

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.1.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Bastian (2010:87) “Pengadaan barang dan jasa publik yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat)”. Berdasarkan Perpres No 16 Tahun 2018 yang telah diperbarui melalui Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima ,hasil pekerjaan. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Menurut Nuryanti (2015) “pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan atau mewujudkan yang dibutuhkan atau diinginkan dengan cara atau waktu tertentu berlandaskan peraturan berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang memiliki keterampilan dalam pelaksanaan proses pengadaan”. Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa merupakan suatu bentuk dari tindakan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam merealisasikan kebutuhan atau sebuah keinginan. Pada lini pemerintahan, seluruh barang dan jasa yang diperlukan mempunyai spesifikasi tertentu yang didapatkan sesuai dengan daftar kebutuhan yang ada di dalam lini pemerintah.

2.1.1.2 Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu :

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

2.1.1.3 Pelaku Pengadaan Barang dan jasa

Menurut Perpres Nomor 12 tahun 2021, pelaku atau pihak (subjek) yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran (PA)
Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*

5. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)

Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

6. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

7. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

8. Penyedia

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

2.1.1.4 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berisikan tentang proses pengadaan barang pada lini pemerintah yang pelaksanaannya dibiayai oleh sebagian atau secara penuh dari APBN/APBD Indonesia dalam hal pengadaan barang dan jasa menerapkan beberapa prinsip, yaitu :

- a. **Efisien**, yaitu pengadaan barang atau jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai sebuah tujuan, kualitas


dan sasaran dengan waktu yang telah ditentukan dan menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai sebuah hasil serta sarana dengan kualitas maksimum.

- b. **Efektif**, yaitu pengadaan barang atau jasa yang sesuai dengan adanya kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memberikan sebuah manfaat yang berguna.
- c. **Transparan**, yaitu ketentuan dan informasi mengenai kegiatan pengadaan barang atau jasa yang telah bersifat jelas dan dapat diketahui dengan luas oleh penyedia barang atau jasa yang diminati oleh masyarakat umum.
- d. **Terbuka**, yaitu pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua kalangan penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan yang jelas.
- e. **Bersaing**, yaitu pengadaan barang dan jasa harus memiliki persaingan yang sehat dengan penyedia barang dan jasa yang lainnya yang telah setara dan lolos memenuhi persyaratan sehingga dapat memperoleh barang atau jasa yang telah ditawarkan secara kompetitif dan tidak adanya intervensi yang mengganggu proses mekanisme pasar dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- f. **Adil**, yaitu memberikan sebuah perlakuan yang sama dan tidak memihak salah satu pihak calon penyedia pengadaan barang dan jasa dan tidak mengambil atau memberikan kepada pihak tertentu dengan tetap memberikan sebuah kepentingan nasional, dan
- g. **Akuntabel**, yaitu harus berdasarkan dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan mengenai barang dan jasa sehingga dapat diberikan sebuah pertanggungjawaban.

2.1.2 *Fraud Diamond Theory*

Fraud Diamond Theory merupakan pemahaman baru terhadap kejadian dari fenomena *fraud* yang diusung oleh (Wolfe & Hermanson, 2004). Pada dasarnya teori ini, pengembangan teori yang dibuat oleh Cressey (1950) yang dikenal dengan teori *Fraud Triagle*. *Fraud Diamond Theory* menambah kapabilitas (*capacity*) sebagai komponen tindak *fraud*. Teori *Fraud Triangle* (Cressey, 1950) memiliki tiga

komponen: tekanan (*Incentive/pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rasianolization*). Gambar 2.1 menunjukkan komponen *Fraud Diamond Theory*.



Sumber : Wolfe dan Hermanson (2004)

Gambar 2.1 Komponen *Fraud Diamond Theory*

Penjelasan lebih keempat elemen *Fraud Diamond Theory* (Ruankaew, 2016), yaitu :

a. *Incentive/Pressure*

Elemen *pressure* atau tekanan bisa diartikan sebagai suatu sifat yang dimiliki oleh pelaku tindak penipuan atau peyelewengan disebabkan adanya tekanan yang dirasakan. Fenomena ini dapat terjadi pada seluruh karyawan pada setiap tingkatan dalam organisasi. Pada dasarnya hal ini paling sering terjadi disebabkan oleh tekanan secara ekonomi.

b. *Opportunity*

Elemen *opportunity* merupakan elemen yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang/tidak efisien sistem pengendalian internal serta kemampuan seseorang dalam memanfaatkan peluang tersebut.

c. *Rationalization*

Elemen *rationalization* atau rasionalisasi merupakan komponen yang dimaknai dengan sifat pelaku yang menormalisasi tindakan kecurangan atau penipuan. Rasionalisasi dimaknai sebagai pembenaran pelaku kecurangan terhadap tindak ilegalnya.

d. *Capability/Capacity*

Capability atau kemampuan adalah elemen terakhir yang dapat terjadi pada rana pimpinan atau seseorang yang memiliki jabatan tertentu. Indikasi elemen ini dapat terjadi dicirikan dengan seseorang:

- Memiliki fungsi atau posisi otoratif pada suatu organisasi.
- mempunyai suatu kecerdasan sehingga dapat memanfaatkan kelemahan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi guna mendapatkan keuntungan pribadi
- Tingginya kadar ego dari individu dan didukung dengan keyakinan bahwa tindak kecurangan yang dilakukan tidak akan dideteksi
- Kemampuan dalam mengendalikan stress dan dapat mengelola dengan baik kecurangan yang ada dalam jangka waktu panjang

2.1.3 Pencegahan *Fraud*

Hal yang dinyatakan oleh Tuanakotta (2007:41) bahwa, “pencegahan dari *fraud* merupakan suatu bentuk sistem yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen organisasi dalam sebuah proses dan prosedur bertujuan khusus untuk tujuan pencegahan atau menghalangi dari tindak *fraud*”. *Fraud* dalam segala macam bentuk dan jenis modusnya sudah memberikan efek samping bagi pihak organisasi bisnis ataupun organisasi sektor publik.

Bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan fenomena *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah dengan ditetapkannya Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, menjelaskan tentang tata cara bagi instansi pemerintah dalam proses *e-procurement*. Disamping itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pencegahan *fraud* yaitu melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) merilis Surat Edaran No.17/KA/02/2012 yang menetapkan kewajiban untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Indikator pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa menurut (Pope, 2007) :

1. Memperkuat kerangka hukum;
2. Prosedur transparan;

3. Membuka dokumen tender;
4. Evaluasi penawaran;
5. Melimpahkan wewenang;
6. Pemeriksaan dan audit independent;

Enam komponen inti dari indikator pencegahan *fraud* dapat dijadikan tolok ukur apakah organisasi tersebut telah melakukan upaya secara maksimal.

2.1.4 E-Procurement

2.1.4.1 Pengertian E-Procurement

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *E-Procurement* menurut Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwasannya *e-procurement* merupakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Sutedi, 2012) Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *E-Procurement*, suatu *website* berupa sistem lelang dalam pengadaan barang opemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet.

Sebelum adanya *e-procurement*, pemerintah masih menggunakan cara konvensional yang masih memiliki banyak sekali kekurangan. Seperti kurangnya tingkat efisiensi, kompetisi yang masih sangat terbatas, informasi yang juga terbatas, serta didukung dengan kurangnya tingkat transparansi (Setiawan, 2021). Pemerintah juga mewajibkan untuk instansi pemerintah dalam melaksanakan *e-procurement* melalui LKPP pada tahun 2012 dengan diterbitkannya surat edaran No.17/KA/02/2012.

2.1.4.2 Indikator E-Procurement

Indikator dari *E-Procurement* tercantum pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang mencakup proses tahapan dan metode pelaksanaannya.

Proses tahapan dari pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*),

1. Persiapan Pengadaan;
2. Pengumuman Pelelangan;

3. Pendaftaran peserta lelang;
4. Penjelasan pelelangan;
5. Penyampaian penawaran;
6. Proses evaluasi;
7. Lelang gagal dan pelelangan ulang;
8. pengumuman calon pemenang lelang;
9. sanggah;
10. Pasca pengadaan.

Metode pelaksanaan tahapan dari pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*), antara lain :

1. *E-Tendering*;
2. *E-Catalog*;
3. *E-Purchasing*.

2.1.5 Whistleblowing System

2.1.5.1 Pengertian Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah suatu kegiatan pengungkapan atau pelaporan yang dilakukan oleh pegawai terhadap sebuah informasi yang diduga bersangkutan dengan pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan pernyataan dari pihak professional, atau berkaitan dengan berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, tindak korupsi, kesalahan pada prosedur atau segala kegiatan yang dapat merugikan kepentingan publik (Hoffman & McNulty, 2009). *Whistleblower* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau KNKG (2008), merupakan seorang dari pihak internal organisasi (karyawan), namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya pelapor juga bisa dari pihak eksternal organisasi (masyarakat, pelanggan, pemasok). Seorang pelapor juga akan membawa dan menyerahkan bukti berupa informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, agar mempermudah pihak yang bersangkutan dalam penelusuran atau penindaklanjutan.

Menurut (Elias, 2008) *whistleblowing* dapat terjadi dalam dua lingkup organisasi, yaitu dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). *Whistleblowing*

internal terjadi apabila seorang pegawai dari organisasi mengetahui serta melaporkan adanya tindak kecurangan yang dibuat oleh pegawai lainnya. Lalu untuk *whistleblowing* eksternal terjadi apabila saat seorang pegawai dari suatu organisasi mengetahui tindak kecurangan yang dilakukan oleh organisasi tersebut kepada masyarakat umum, disebabkan oleh tindak kecurangan itu dapat merugikan masyarakat umum. Dua lingkup terjadinya *whistleblowing* ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki peranan penting dalam terjadinya tindak *whistleblowing*.

2.1.5.2 Indikator Whistleblowing System

Indikator dari *Whistleblowing System* terdiri dari 3 aspek yang telah disebutkan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistleblowing System-WBS*) yang diterbitkan oleh (KNKG, 2008):

- a) Aspek Stukrutral;
- b) Aspek Operasional;
- c) Aspek perawatan.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

2.1.6.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut COSO (2013) , sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh pihak dewan direksi, manajemen, dan pihak lainnya yang disiapkan untuk memberikan keyakinan memadai sehubungan dengan tercapainya tujuan dari aktivitas operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Disamping itu dalam upaya penerapan pengendalian internal yang baik dan terukur, sektor pemerintah juga menerapkan hal yang berupa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal meupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan. Pada lingkup pemerintah, kegiatan dari Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan atau diselenggarakan secara penuh pada lingkungan baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 memiliki 5 unsur inti yaitu :

1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

2.1.6.2 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Dalam kesuksesan dari penerepan SPIP, ada beberapa indikator yang dicantumkan dalam PP No. 60 Tahun 2008:

1. Penegakan Integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
4. Memiliki struktur Organisasi;
5. Menetapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM;
6. Perwujudan peran aparat pengawas intern yang efektif;
7. Identifikasi resiko;
8. Review atas kinerja instansi pemerintah bersangkutan;
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. Memperbaharui sistem informasi secara terus menerus; dan
11. Pemantauan berkelanjutan secara efektif atas sistem pengendalian intern.

2.1.7 Komitmen Organisasi

2.1.7.1 Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi didefinisikan dengan sebuah kekuatan yang memiliki sifat relatif dari seseorang dalam mengidentifikasi dirinya yang terlibat ke dalam sebuah bagian dari organisasi, yang dapat ditandai dengan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, kesiapan serta ketersediaan untuk berusaha dengan sesungguhnya untuk nama organisasi, dan berkeinginan dalam mempertahankan status keanggotaannya di dalam organisasi tersebut (Mowday, Steer, & Porter, 1979). Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2008) menjelaskan bahwa komitmen adalah hal yang bersangkutan dengan perasaan identifikasi, perasaan pelibatan, dan perasaan loyalitas dilakukan oleh karyawan terhadap organisasi.

Komitmen organisasi merupakan suatu hal yang memiliki peran besar dalam upaya pencegahan *fraud* dalam sebuah organisasi. Komitmen organisasi dapat diartikan juga sebagai komitmen yang ada dan juga tercipta dari semua individu yang terlibat selama menjalankan operasional dari sebuah organisasi (Yusni, 2022).

2.1.7.2 Indikator Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi memiliki indikator menurut Meyer dan Allen (1997) agar dapat diterapkan dengan baik guna memperkecil dan mencegah celah kecurangan terjadi, yaitu :

1. Komitmen efektif (*affective*) :
 - Keterkaitan emosional pegawai dengan organisasinya
 - Keterlibatan diri dalam organisasi
2. Komitmen berkelanjutan (*Continuance Commitmen*) :
 - Persepsi atas kurangnya alternatif pekerjaan yang lain
3. Komitmen normatif (*Normative commitmen*) :
 - Tanggung jawab atas pekerjaan
 - Memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1.	Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Yusni, 2022)	a. Implementasi <i>e-procurement</i> (X1) b. Komitmen Organisasi (X2) c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) d. Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Implementasi <i>e-procurement</i> dan Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif signifikansi dengan adanya implementasi <i>e-procurement</i> dan komitmen organisasi.
2.	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh	a. Pengendalian internal (X1)	Pengendalian internal memiliki peran positif namun tidak secara

	Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Di Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Larasati & Surtikanti, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> b. <i>Whistleblowing System</i> (X2) c. <i>Good Corporate Governance</i> (X3) d. Pencegahan <i>fraud</i> (Y) 	dominan dalam pencegahan <i>fraud</i> yaitu sebesar 13,18%. <i>Whistleblowing System</i> memiliki peran positif namun tidak secara domain dalam pencegahan <i>fraud</i> sebesar 11,16%. <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif pada pencegahan <i>fraud</i> dengan persentase sebesar 31,9%
3.	<i>E-Procurement</i> sebagai Upaya Pencegahan <i>Fraud</i> terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara (Wardhani, Pratami & Pratama, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>E -Procurement</i> (X1) b. Relegiusitas (X2) c. Sistem Pengendalian Internal (X3) d. Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan barang dan jasa (Y) 	<i>E-Procurement</i> berdampak signifikan dan baik dalam pencegahan <i>fraud</i> , Relegiusitas berdampak positif dalam pencegahan <i>fraud</i> . Sistem Pengendalian Internal menunjukkan hasil yang signifikan dalam pencegahan <i>fraud</i>
4.	Pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Publik (Primastiwi, Wardani & Hanisah, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>E -Procurement</i> (X1) b. Sistem Pengendalian Internal (X2) c. Pencegahan <i>fraud</i> Pengadaan barang dan jasa (Y) 	<i>E-Procurement</i> berpengaruh positif dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. Sistem Pengendalian Internal yang memiliki tingkat penerapan tinggi berpengaruh terhadap tingginya tingkat pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa
5.	Pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Aceh (Khairunnah & Nadirsyah, 2022)	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>E -Procurement</i> (X1) b. Sistem Pengendalian Internal (X2) c. Pencegahan <i>fraud</i> (Y) 	<i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> di instansi pemerintah provinsi Aceh
6.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa (Syafitri & Syafdinal, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Pengendalian Internal (X1) b. <i>Whistleblowing System</i> (X2) c. Pencegahan <i>fraud</i> pengadaan 	Sistem pengendalian internal dan <i>Whistleblowing System</i> memiliki pengaruh positif dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa

		barang dan jasa(Y)	
7.	Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Kompensasi dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada (Pramesti, Sunarsih, & Dewi, 2020)	a. Pengendalian Internal (X1) b. Komitmen Organisasi (X2) c. Kompensasi (X3) d. Pencegahan <i>fraud</i> barang dan jasa (Y)	Pengendalian Internal berpengaruh negatif dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa disebabkan kompleksitas yang justru memberi tekanan pada karyawan. Komitmen Organisasi berpengaruh positif dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. Kompensasi tidak berpengaruh dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.
8.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Medan) (Naibaho, 2019)	a. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1) b. Komitmen Organisasi (X2) c. Pencegahan <i>fraud</i> barang dan jasa (Y)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada pemerintah kota Medan
9.	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pada Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Bengkalis) (Taufik & Nasir, 2020)	a. Kompetensi Aparatur Desa (X1) b. Sistem Pengendalian Internal (X2) c. <i>Whistleblowing System</i> (X3) d. Pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa (Y)	Kompetensi aparatur desa berpengaruh dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. Kompetensi aparatur desa yang sudah baik dapat meningkatkan pencegahan <i>fraud</i> . Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh positif dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. <i>Whistleblowing System</i> pada pemerintah setempat telah diterapkan secara efektif.

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2019 sampai 2023


2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2022:43)“kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang hubungan teori dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting”.

E-Procurement merupakan salah satu metode dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Pada Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan preundang-undangan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menjelaskan Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang dan jasa sangat membutuhkan strategi dalam proses pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan prinsipnya yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dalam mewujudkan prinsip tersebut dalam setiap Langkah proses pengadaan dibutuhkan adanya sistem informasi elektronik berupa *e-procurement*, sistem pengendalian internal yang kuat serta efektif, komitmen organisasi yang solid, dan *whistleblowing system* yang menjadi wadah para *whistleblower* menindaklanjuti adanya *fraud* dalam instansi terkait sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*. Berdasarkan perumusan masalah, teori terkait dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka dari penelitian ini dapat ditunjukkan dalam bentuk skematis pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Menurut Yusni (2022), *e-procurement* merupakan hal yang sangat dibutuhkan implementasinya dalam pengadaan barang/ jasa sebab dapat meminimalisir *fraud* selama prosesnya, karena dengan adanya sistem atau metode ini pengadaan barang/jasa lebih transparan dan akuntabilitas, sehingga memberikan efek tawaran yang rasional, tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Lebih lanjut, hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Wardhani, Pratami, dan Pratama (2021), menunjukkan bahwa penggunaan *e-procurement* untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa terbukti berdampak signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan pernyataan tersebut hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₁ : *E-Procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

2.4.2 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Dengan menerapkan *Whistleblowing system* yang efektif mampu meminimalisir terjadinya kecurangan karena adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas serta evaluasi dan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* sehingga akan mendorong partisipasi *whistleblower* untuk lebih berani bertindak dalam melaporkan kecurangan yang diketahuinya. Artinya *whistleblowing system* mampu mengurangi budaya diam menuju kearah budaya kejujuran dan keterbukaan yang berguna untuk mencegah terjadinya kecurangan (Wahyuni & Nova, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan (Larasati & Surtikanti, 2019) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Lebih lanjut, dengan ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi sebab seorang melakukan tindak *fraud* berasal dari faktor general yaitu, adanya kesempatan (*opportunity*) dan pengungkapan (*exposure*) dapat dicegah dengan adanya *whistleblowing system* yang efektif sehingga pelaku kecurangan jera dan berpikir kembali untuk melakukan kecurangan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wahyuni & Nova, 2018) yang menyatakan bahwa pengaruh *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Berdasarkan pernyataan tersebut hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₂ : *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Fraud dapat terjadi didorong oleh salah satu faktor berupa lemahnya pengendalian internal, maka dari itu diperlukan adanya peningkatan pengendalian internal, sehingga tercajdi *fraud* dapat dicegah (Tuanakotta, 2007). Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan faktor utama untuk dapat

mendeteksi dan mencegah jika adanya aktivitas peyimpangan yang akan berakibat pada kerugian pemerintah Wardhani, Pratami, dan Pratama (2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Primastiwi, Wardani, dan Hanisah (2020) menunjukkan bahwa semakin tingginya sistem pengendalian internal yang diterapkan secara maksimal maka semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Wardhani, Pratami, dan Pratama (2021) membuktikan bahwa jika ada pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan *fraud*. Berdasarkan pernyataan tersebut hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₃ :Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

2.4.4 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Menurut Pramesti, Sunarsih, dan Dewi (2020) Komitmen organisasi dapat membantu menanamkan kejujuran, keterbukaan dan rasa saling membantu satu sama lain dalam keterlibatan diri sebagai bagian organisasi sehingga dapat membantu upaya pencegahan *fraud*. Lebih lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Yusni, 2022) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Lebih lanjut, komitmen tinggi yang dimiliki pegawai pengadaan barang/jasa dapat menekann terjadinya tidakan kecurangan dalam organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₄ :Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan

2.4.5 Pengaruh *E-Procurement*, *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini

ditujukan untuk mengetahui apakah variabel *E-Procurement*, *Whistleblowing System*, Sistem pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. hubungan antara *E-Procurement*, *Whistleblowing System*, Sistem pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi dengan pencegahan *fraud* pengadaan dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₅ : *E-Procurement*, *Whistleblowing System*, Sistem pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan